



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 62 TAHUN 2019

TENTANG
PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT
DARI JABATAN PENJABAT KEPALA PEMERINTAH NEGERI EMA
DAN
PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA PEMERINTAH NEGERI EMA
KECAMATAN LEITIMUR SELATAN

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Ema atas nama IVAN ERICK PATTINAMA, S.STP, yang disahkan pengangkatannya sesuai Keputusan Walikota Ambon Nomor 158 Tahun 2017 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Dari Jabatan Penjabat Raja Negeri Ema Dan Pengangkatan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Ema Kecamatan Leitimur Selatan Kota Ambon, telah melaksanakan tugasnya, dan dinyatakan telah berakhir masa jabatannya sehingga perlu mengangkat Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Ema;
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi serta dalam rangka kepentingan dinas, maka dipandang perlu untuk memberhentikan dengan hormat Saudara IVAN ERICK PATTINAMA, S.STP dari jabatan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Ema;
 - c. bahwa Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Ambon atas nama Saudara ADRIANA S. M. SAKLIRESSY, S.STP, M.IKom, dinilai telah memiliki pengetahuan dan kemampuan di bidang kepemimpinan dan administrasi pemerintahan, sehingga dipandang layak, cakap, dan mampu untuk diangkat sebagai Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Ema Kecamatan Leitimur Selatan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota Ambon tentang Pemberhentian Dengan Hormat Dari Jabatan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Ema dan Pengangkatan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Ema Kecamatan Leitimur Selatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);

h

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Negeri (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 330);
8. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penetapan Negeri Di Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 331);
9. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan, Pemilihan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Pemerintahan Negeri Di Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 332);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :


KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara IVAN ERICK PATTINAMA, S.STP dari Jabatan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Ema Kecamatan Leitimur Selatan Kota Ambon dengan mengucapkan terima kasih atas Darma Bakti, serta jasa-jasanya yang telah disumbangkan kepada Bangsa, Negara, Pemerintah Daerah dan Negeri Ema.

d

- KEDUA : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Ambon atas nama Saudara ADRIANA S. M. SAKLIRESSY, S.STP, M.IKom sebagai Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Ema Kecamatan Leitimur Selatan.
- KETIGA : Tugas Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Ema adalah :
1. Melanjutkan tugas-tugas Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan, dan Pemberdayaan masyarakat di Negeri Ema sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 2. Mempersiapkan proses Pengangkatan/Pemilihan Kepala Pemerintah Negeri Ema yang definitif;
 3. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Ema bertanggung jawab kepada Walikota Ambon melalui Camat.
- KELIMA : Masa Jabatan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Ema adalah 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Penetapan dan berakhir sampai dengan Bulan Januari 2020, dan atau karena kepentingan dinas diberhentikan dari Jabatan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri berdasarkan Keputusan Walikota.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 25 Januari 2019

WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESSY



Tembusan Yth. :

1. Gubernur Maluku;
2. Ketua DPRD Kota Ambon;
3. Inspektur Kota Ambon;
4. Camat Leitimur Selatan;
5. Dan Ramil 1504-02 Leitimur Selatan;
6. Kapolsek Kecamatan Leitimur Selatan;
7. Saniri Negeri Ema;
8. Yang bersangkutan;
9. Arsip.

d